

KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG

Jl. Raden Panji Suroso No.4 65126 0341491039

<https://kanimmalang.kemenumham.go.id>



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TIMUR / KANTOR IMIGRASI KELAS I

Paspor Baru Anak dibawah 17 Tahun

TPI MALANG

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu tanda penduduk (KTP) ayah dan ibu yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri
2. Kartu keluarga (KK)
3. Akta kelahiran
4. Akta perkawinan atau buku nikah orang tua
5. Surat penetapan ganti nama (bagi yang telah mengganti nama) dari pejabat yang berwenang
6. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki paspor biasa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengunduh aplikasi Antrean M-Paspor pada ponselnya dan membuat akun pada aplikasi tersebut. setelah memiliki akun, pemohon menginput data diri dan menentukan sendiri kapan akan melakukan pembuatan paspor pada Kantor Imigrasi Malang dan langsung dilakukan pembayaran.
2. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Malang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sendiri dengan membawa serta seluruh persyaratan
3. Pemohon melaksanakan proses pemeriksaan berkas, apabila semua berkas dinyatakan valid, pemohon akan melanjutkan pada proses wawancara, pengambilan foto dan rekam sidik jari
4. Paspor bisa diambil 4 hari kerja setelah proses foto jika tidak ada kendala, perbedaan data, atau kekurangan berkas

Waktu Penyelesaian

4 Hari

Paspor bisa diambil 4 hari kerja setelah proses foto jika tidak ada kendala, perbedaan data, atau kekurangan berkas

Biaya / Tarif

KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG

Jl. Raden Panji Suroso No.4 65126 0341491039

<https://kanimmalang.kemenkumham.go.id>



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TIMUR / KANTOR IMIGRASI KELAS I

Tidak dipungut biaya
TPI MALANG

1. Paspor biasa nonelektronik 48 halaman: Rp350.000
2. Paspor biasa elektronik 48 halaman: Rp650.000
3. Layanan percepatan paspor*(selesai pada hari yang sama): Rp1.000.000

Catatan:

**Biaya layanan percepatan di luar penerbitan paspor.*

Produk Pelayanan

1. Paspor Baru Anak dibawah 17 Tahun

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang

Jl Raden Panji Soeroso no. 4, Blimbing, Malang, Jawa Timur.

Telepon (0341)491039

Whatsapp: 08113595000

Email: kanim.malang@kemenkumham.go.id

Instagram: @imigrasi_malang

Twitter: @imigrasimalang

FB: Kantor imigrasi malang

Website: <https://kanimmalang.kemenkumham.go.id/>